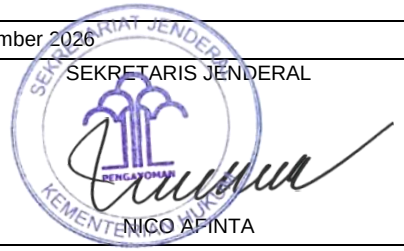
KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor SOP	: SEK-OT.02.02-585
Tanggal Pembuatan	: 28 September 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 30 September 2026
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  NICO AFINTA
Nama SOP	Penerbitaan Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dan Sedang

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penjatuhan Hukuman 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan penggunaan aplikasi pada komputer 2. Memiliki kemampuan analisa kasus kepegawaian terkait disiplin pegawai 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang cukup baik lisan maupun tertulis 4. Memiliki kemampuan memegang informasi bersifat rahasia
KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
	1. ATK 2. Komputer, Printer, Scanner 3. Telepon, Fax 4. Email 5. SUMAKER 6. SIMPEG 7. I'DIS
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka proses Penerbitan Keputusan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum tidak akan berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data manual dan sistem informasi kepegawaian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG DAN RINGAN

NO	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		PYB Menghukum	Atasan Langsung	Sekretaris Jenderal	Inspektur Jenderal	PNS/PPPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan Atasan Langsung melakukan pemanggilan secara tertulis untuk pemeriksaan.					MULAI	Data Dukung Pelanggaran Hukdis	7	Surat Panggilan I / II	
2	Atasan Langsung melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua	TIDAK HADIR					Data Dukung Pelanggaran Hukdis	1	Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	
3	Atasan Langsung melakukan telaah terhadap hasil pemeriksaan sebagai berikut: a. Apabila merupakan kewenangannya, menetapkan keputusan Hukuman Disiplin Ringan; b. Apabila bukan kewenangannya, membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan meneruskan kepada Pejabat yang Berwenang (PYB) melalui hierarki.		HADIR				BAP	9	LHP	
4	Atasan Langsung berdasarkan hasil telaahan terhadap pemeriksaan melakukan : a. Penjatuhan Hukuman untuk Disiplin Ringan berupa Keputusan Hukuman Disiplin Ringan b. Menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk penjatuhan hukdis dengan dugaan Disiplin Sedang; b. Menyampaikan secara hirarki kepada Inspektorat Jenderal Untuk dugaan Disiplin Berat agar ditetapkan pembentukan Tim Pemeriksa.	DISIPLIN RINGAN	DISIPLIN SEDANG	DISIPLIN BERAT			Konsep SK Hukdis	3	SK Hukdis	
5	Atasan Langsung / Pejabat Yang Berwenang menghukum menyampaikan: a. Keputusan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. b. Tembusan Keputusan Hukdis beserta Dokumen Hukdis kepada Sekretariat Jenderal untuk Pendokumentasian pada Aplikasi I'DIS						Surat Panggilan Data Dukung Pelanggaran Hukdis (Surat Pemanggilan, BAP, LHP, dan SK Hukdis)	1	SK Hukdis Dokumentasi pada I'DIS	
6	Menerima Keputusan Hukuman Disiplin					SELESAI	SK Hukdis	real time	SK Hukdis diterima	Waktu yang diperlukan adalah 21 hari kerja untuk satu kali siklus